



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh Irsyad Bin Jefri;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Macope, RT. 002/RW. 003, Kelurahan Awo Lagading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone/Kampung Muara Gusik, RT. 04, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri ditangkap tanggal 24 September 2021;

Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri di persidangan didampingi oleh Advokat dan Penasihat Hukum bernama Lia Agnesia D, S.H.,M.Hum, Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Masyarakat Kaltim Cabang Kubar yang beralamat

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Sendawar Raya, RT 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw, tanggal 24 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman." Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan subsider Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat Kotor 0,39;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam putih;
 - 1 (satu) celana jeans pendek warna biru dengan dengan merek "Hik Store";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu pada tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Poros Trans Kaltim tepatnya di depan bengkel Putra Jempang, RT. 04, Kampung Jambuk, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram." Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 tepatnya pada saat Terdakwa sedang istirahat di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Muara Gusik, RT. 04, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, kemudian Terdakwa di telepon oleh nomor yang Terdakwa tidak kenal dan berkata "Ini Irsyad kah?...." lalu Terdakwa berkata "Ya Ini saya sendiri ..." lalu orang tersebut berkata "Ini Pak De.... yang ketemu di warung makan Betok..." lalu Terdakwa berkata "Oh ya Pak De baru saya ingat...ini dimana Pak De..." lalu Pak De berkata "Ini saya lagi di Bongan mau pulang ke Samarinda habis bongkar muatan...saya mau mampir kerumah mu istirahat sejenak lah..." lalu Terdakwa berkata "Iya Pak De mampir saja ini saya juga di rumah Pak De...Pak De tau kah rumah saya..." lalu Pak De berkata "Saya gak tau rumahmu..." lalu Terdakwa berkata "Rumah saya di simpang PT. PBJ (Putra Bongan Jaya), nanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sampai di simpang PT. PBJ info saja Pak De..." lalu Pak De berkata "Oke.." tidak lama kemudian Pak De menghubungi melalui telephone Terdakwa dan berkata "Saya sudah di simpang PBJ..." lalu Terdakwa berkata "Iya Pak De..." lalu Terdakwa keluar rumah dan melihat mobil truck tangki putih biru tetapi Terdakwa tidak mengetahui nomor polisinya, lalu Pak De keluar dari mobil dan menghampiri Terdakwa lalu berkata "Sini Pak De masuk... kerumah ..." lalu Pak De berkata "Ya..." Setelah itu Terdakwa dan Pak De masuk kerumah Terdakwa sambil beristirahat kemudian Pak De berkata "Lagi apa kegiatan?..." lalu Terdakwa berkata "Tidak ada kegiatan Pak De..." kemudian Pak De berkata "Mau bahan sabu-sabu kah buat domping kerja..." lalu Terdakwa berkata "Ada kah bahan sabu-sabunya Pak De..." lalu Pak De berkata "Belum ada kalau sekarang, kalau mau nanti saya bawakan saat saya naik bongkar muatan dari Samarinda ke Melak... tetapi dulukan uangnya..." lalu Terdakwa berkata "Oh..iyalah Pak De ini ada uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)...sambil Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Pak De..." lalu Pak De berkata "Okey...nanti kalau barangnya sudah ada, saya naik..." setelah itu Pak De menerima uang Terdakwa dan menyimpannya kemudian Terdakwa dan Pak De berbincang-bincang biasa saja, tidak lama kemudian Pak De pamit pulang;

Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama tepatnya pada sore hari dimana saat itu Terdakwa sedang di rumah istirahat siang, lalu tiba-tiba Terdakwa mendengar mobil truck parkir di depan rumah, lalu Terdakwa keluar dari rumah dan melihat Pak De turun dari mobil truck tangki berwarna biru putih, lalu menghampiri Terdakwa dan berkata "Ini barangnya...sambil menyerahkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam kondisi di gulung/di lipat kecil kepada saya...dengan menggunakan tangan kanannya..." lalu Terdakwa berkata "Ya Pak De..." sambil Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam kondisi di gulung/di lipat kecil dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa. Setelah itu Pak De langsung pergi dari rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil truck tangki. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lalu Terdakwa membuka gulungan/lipatan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diberikan Pak De tersebut setelah terbuka Terdakwa melihat 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing poket di bungkus dengan plastik berwarna putih bening, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dan akan menuju ke

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel Putra Jempang guna melihat sepeda motor yang Terdakwa perbaiki di bengkel. Sesampainya Terdakwa di bengkel Putra Jempang, sepeda motor milik Terdakwa tersebut belum diperbaiki oleh mekanik bengkel. Setelah itu tidak lama kemudian datang Saksi Arya Adi Perkasa dan Saksi M Amrin Alfar yang keduanya adalah anggota Polsek Bongan dan telah mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu menghampiri Terdakwa, lalu kemudian salah satu pihak Kepolisian langsung memegang Terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa di temukan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam kondisi tergulung/terlipat lalu uang tersebut di buka dan terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik kecil berwarna putih bening, lalu Terdakwa pun hanya pasrah saja tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian Saksi Arya Adi Perkasa dan Saksi M Amrin Alfar memanggil Saksi Abdul Sultoni selaku orang bengkel dan menyaksikan bahwa benar di lipatan/gulungan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik kecil berwarna putih bening, setelah itu Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Bongan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa sesuai laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.21.146 tanggal 4 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri adalah benar (+ positif) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri melakukan tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat kotor sekitar 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram bruto dan berat bersih sekitar 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 111/11092/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu pada tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Poros Trans Kaltim tepatnya di depan bengkel Putra Jempang, RT. 04, Kampung Jambuk, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram." Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 tepatnya pada saat Terdakwa sedang istirahat di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Muara Gusik, RT. 04, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, kemudian Terdakwa di telepon oleh nomor yang Terdakwa tidak kenal dan berkata "Ini Irsyad kah?..." lalu Terdakwa berkata "Ya ini saya sendiri..." lalu orang tersebut berkata "Ini Pak De...yang ketemu di warung makan Betok..." lalu Terdakwa berkata "Oh ya Pak De baru saya ingat...ini dimana Pak De..." lalu Pak De berkata "Ini saya lagi di Bongan mau pulang ke Samarinda habis bongkar muatan...saya mau mampir kerumah mu istirahat sejenak lah..." lalu Terdakwa berkata "Iya Pak De mampir saja ini saya juga di rumah Pak De...Pak De tau kah rumah saya..." lalu Pak De berkata "Saya gak tau rumahmu..." lalu Terdakwa berkata "Rumah saya di simpang PT. PBJ (Putra Bongan Jaya), nanti kalau sampai di simpang PT. PBJ info saja Pak De..." lalu Pak De berkata "Oke..." tidak lama kemudian Pak De menghubungi melalui telephone Terdakwa dan berkata "Saya sudah di simpang PBJ..." lalu Terdakwa berkata "Iya Pak De..." lalu Terdakwa keluar rumah dan melihat mobil truck tangki putih biru tetapi Terdakwa tidak mengetahui nomor Polisinya, lalu Pak De keluar dari mobil dan menghampiri Terdakwa lalu berkata "Sini Pak De masuk... kerumah..." lalu Pak De berkata "Ya..." setelah itu Terdakwa dan Pak De masuk kerumah Terdakwa sambil beristirahat kemudian Pak De berkata "Lagi apa kegiatan?..." lalu Terdakwa berkata "Tidak ada kegiatan Pak De..." kemudian Pak De berkata "Mau bahan sabu-sabu kah buat domping kerja..." lalu Terdakwa berkata "Ada

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kah bahan sabu-sabunya Pak De..." lalu Pak De berkata "Belum ada kalau sekarang, kalau mau nanti saya bawaikan saat saya naik bongkar muatan dari Samarinda ke Melak...tetapi dulukan uangnya..." lalu Terdakwa berkata "Oh...iyalah Pak De ini ada uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)...sambil Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Pak De..." lalu Pak De berkata "Okey...nanti kalau barangnya sudah ada, saya naik..." setelah itu Pak De menerima uang Terdakwa dan menyimpannya kemudian Terdakwa dan Pak De berbincang-bincang biasa saja, tidak lama kemudian Pak De pamit pulang;

Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama tepatnya pada sore hari dimana saat itu Terdakwa sedang di rumah istirahat siang, lalu tiba-tiba Terdakwa mendengar mobil truck parkir di depan rumah, lalu Terdakwa keluar dari rumah dan melihat Pak De turun dari mobil truck tangki berwarna biru Putih, lalu menghampiri Terdakwa dan berkata "Ini barangnya...sambil menyerahkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam kondisi di gulung/di lipat kecil kepada saya...dengan menggunakan tangan kanannya..." lalu Terdakwa berkata "Ya Pak De..." sambil Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam kondisi di gulung/di lipat kecil dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa. Setelah itu Pak De langsung pergi dari rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil truck tangki. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lalu Terdakwa membuka gulungan/lipatan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diberikan Pak De tersebut setelah terbuka Terdakwa melihat 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing poket di bungkus dengan plastik berwarna putih bening, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dan akan menuju ke bengkel Putra Jempang guna melihat sepeda motor yang Terdakwa perbaiki di bengkel. Sesampainya Terdakwa di bengkel Putra Jempang, sepeda motor milik Terdakwa tersebut belum diperbaiki oleh mekanik bengkel. Setelah itu tidak lama kemudian datang Saksi Arya Adi Perkasa dan Saksi M Amrin Alfar yang keduanya adalah anggota Polsek Bongan dan telah mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu menghampiri Terdakwa, lalu kemudian salah satu pihak Kepolisian langsung memegang Terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa di temukan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam kondisi tergulung/terlipat lalu uang tersebut di buka dan terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik kecil

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih bening, lalu Terdakwa pun hanya pasrah saja tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian Saksi Arya Adi Perkasa dan Saksi M Amrim Alfari memanggil Saksi Abdul Sultoni selaku orang bengkel dan menyaksikan bahwa benar di lipatan/gulungan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik kecil berwarna putih bening, setelah itu Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Bongan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.21.146 tanggal 4 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri adalah benar (+ positif) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat kotor sekitar 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram bruto dan berat bersih sekitar 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 111/11092/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu pada tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Poros Trans Kaltim tepatnya di depan bengkel Putra Jempang, RT. 04, Kampung Jambuk, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri." Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 tepatnya pada saat Terdakwa sedang istirahat di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Muara Gusik, RT. 04, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, kemudian Terdakwa di telepon oleh nomor yang Terdakwa tidak kenal dan berkata "Ini lrsyad kah?..." lalu Terdakwa berkata "Ya Ini saya sendiri..." lalu orang tersebut berkata "Ini Pak De...yang ketemu di warung makan Betok..." lalu Terdakwa berkata "Oh ya Pak De baru saya ingat...ini dimana Pak De..." lalu Pak De berkata "Ini saya lagi di Bongan mau pulang ke Samarinda habis bongkar muatan...saya mau mampir kerumah mu istirahat sejenak lah..." lalu Terdakwa berkata "Iya Pak De mampir saja ini saya juga di rumah Pak De...Pak De tau kah rumah saya ..." lalu Pak De berkata "Saya gak tau rumahmu..." lalu Terdakwa berkata "Rumah saya di simpang PT. PBJ (Putra Bongan Jaya), nanti kalau sampai di simpang PT. PBJ info saja Pak De..." lalu Pak De berkata "Oke..." tidak lama kemudian Pak De menghubungi melalui telephone Terdakwa dan berkata "Saya sudah di simpang PBJ..." lalu Terdakwa berkata "Iya Pak De..." lalu Terdakwa keluar rumah dan melihat mobil truck tangki putih biru tetapi Terdakwa tidak mengetahui nomor polisinya, lalu Pak De keluar dari mobil dan menghampiri Terdakwa lalu berkata "Sini Pak De masuk...kerumah..." lalu Pak De berkata "Ya..." Setelah itu Terdakwa dan Pak De masuk kerumah Terdakwa sambil beristirahat kemudian Pak De berkata "Lagi apa kegiatan?..." lalu Terdakwa berkata "Tidak ada kegiatan Pak De..." kemudian Pak De berkata "Mau bahan sabu-sabu kah buat domping kerja..." lalu Terdakwa berkata "Ada kah bahan sabu-sabunya Pak De..." lalu Pak De berkata "Belum ada kalau sekarang, kalau mau nanti saya bawakan saat saya naik bongkar muatan dari Samarinda ke Melak...tetapi dulukan uangnya..." lalu Terdakwa berkata "Oh...iyalah Pak De ini ada uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)... sambil Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Pak De..." lalu Pak De berkata "Okey...nanti kalau barangnya sudah ada, saya naik..." setelah itu Pak De menerima uang Terdakwa dan menyimpannya kemudian Terdakwa dan Pak De berbincang-bincang biasa saja, tidak lama kemudian Pak De pamit pulang;

Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama tepatnya pada sore hari dimana saat itu Terdakwa sedang di rumah istirahat siang, lalu tiba-tiba Terdakwa mendengar mobil truck parkir di depan rumah, lalu Terdakwa keluar dari rumah dan melihat Pak De turun dari mobil truck tangki berwarna biru putih, lalu menghampiri Terdakwa dan berkata "Ini barangnya...sambil menyerahkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam kondisi di gulung/di lipat kecil kepada saya...dengan menggunakan tangan kanannya..." lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “Ya Pak De...” sambil Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam kondisi di gulung/di lipat kecil dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa. Setelah itu Pak De langsung pergi dari rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil truck tangki. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lalu Terdakwa membuka gulungan/lipatan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diberikan Pak De tersebut setelah terbuka Terdakwa melihat 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing poket di bungkus dengan plastik berwarna putih bening, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri di rumahnya;

Lalu setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa menuju bengkel Putra Jempang guna melihat sepeda motor yang Terdakwa perbaiki di bengkel. Sesampainya Terdakwa di bengkel Putra Jempang, sepeda motor milik Terdakwa tersebut belum diperbaiki oleh mekanik bengkel. Setelah itu tidak lama kemudian datang Saksi Arya Adi Perkasa dan Saksi M Amrin Alfari yang keduanya adalah anggota Polsek Bongan dan telah mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu menghampiri Terdakwa, lalu kemudian salah satu pihak Kepolisian langsung memegang Terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa di temukan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam kondisi tergulung/terlipat lalu uang tersebut di buka dan terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik kecil berwarna putih bening, lalu Terdakwa pun hanya pasrah saja tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian Saksi Arya Adi Perkasa dan Saksi M Amrin Alfari memanggil Saksi Abdul Sultoni selaku orang bengkel dan menyaksikan bahwa benar di lipatan/gulungan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik kecil berwarna putih bening, setelah itu Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Bongan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.21.146 tanggal 4 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri adalah benar (+ positif) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yakni sabu-sabu dengan berat kotor sekitar 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram bruto dan berat bersih sekitar 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 111/11092/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium No. Lab : 1606 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Esther Maypita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Rulis Wulandari, A.Md.AK NIP 19811102 200801 2 019 dengan hasil pemeriksaan urine laboratorium atas nama Muh Irsyad Bin Jefri dengan hasil : amphetamine : (+) positif; methamphetamine : (+) positif; benzodiazepim : (-) negatif; morfin : (-) negatif; THC : (-) negatif; cocain : (-) negatif;

Perbuatan Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Poros Trans Kaltim tepatnya di depan bengkel Putra Jempang, RT. 04, Kampung Jambuk, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi M. Amrin Alfar Bin M. Almanar yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Bongan karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa sedang seorang diri untuk melihat sepeda motor Terdakwa yang diperbaiki di bengkel Putra Jempang;
- Bahwa kemudian datang Saksi dan Saksi M. Amrin Alfari Bin M. Almanar yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Bongan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi M. Amrin Alfari Bin M. Almanar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa di temukan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam kondisi tergulung/terlipat;
- Bahwa didalam uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut terdapat 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- Bahwa Saksi dan Saksi M. Amrin Alfari Bin M. Almanar lalu memanggil Saksi Abdul Sultoni Bin Maidi selaku orang bengkel dan menyaksikan bahwa benar di lipatan/gulungan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut terdapat 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Bongan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa kenal di warung makan Betok dengan nama sebutan Pak De;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pak De dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Amrin Alfari Bin M. Almanar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Poros Trans Kaltim tepatnya di depan bengkel Putra Jempang, RT. 04, Kampung Jambuk, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Bongan karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa sedang seorang diri untuk melihat sepeda motor Terdakwa yang diperbaiki di bengkel Putra Jempang;
- Bahwa kemudian datang Saksi dan Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Bongan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa di temukan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam kondisi tergulung/terlipat;
- Bahwa didalam uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut terdapat 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- Bahwa Saksi dan Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi lalu memanggil Saksi Abdul Sultoni Bin Maidi selaku orang bengkel dan menyaksikan bahwa benar di lipatan/gulungan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut terdapat 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Bongan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa kenal di warung makan Betok dengan nama sebutan Pak De;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pak De dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian cabang Melak Nomor : 111/11092/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Budi Haryono selaku pimpinan PT. Pegadaian Cabang Melak, diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) poket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.21.146 tanggal 4 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri adalah benar (+ positif) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium No. Lab : 1606 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Esther Mayrita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Rulis Wulandari, A.Md.AK NIP 19811102 200801 2 019 dengan hasil pemeriksaan urine laboratorium atas nama Muh Irsyad Bin Jefri dengan hasil : amphetamine : (+) positif; methamphetamine : (+) positif; benzodiazepine : (-) negatif; morphine : (-) negatif; THC : (-) negatif; cocaine : (-) negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Poros Trans Kaltim tepatnya di depan bengkel Putra Jempang, RT. 04, Kampung Jambuk, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Arya Adi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Bin Junaedi yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Bongan karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa sedang seorang diri untuk melihat sepeda motor Terdakwa yang diperbaiki di bengkel Putra Jempang;
- Bahwa kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Bongan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian anggota Polisi dari Polsek Bongan tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa di temukan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam kondisi tergulung/terlipat;
- Bahwa didalam uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut terdapat 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- Bahwa anggota Polisi dari Polsek Bongan tersebut lalu memanggil Saksi Abdul Sulton Bin Maidi selaku orang bengkel dan menyaksikan bahwa benar di lipatan/gulungan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut terdapat 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa oleh anggota Polisi dari Polsek Bongan tersebut ke Polsek Bongan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa kenal di warung makan Betok dengan nama sebutan Pak De;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pak De dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam putih;
- 1 (satu) celana jeans pendek warna biru dengan dengan merek "Hik Store";
- 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa daftar barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Poros Trans Kaltim tepatnya di depan bengkel Putra Jempang, RT. 04, Kampung Jambuk, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi dan Saksi M. Amrin Alfar Bin M. Almanar yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Bongan karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa sedang seorang diri untuk melihat sepeda motor Terdakwa yang diperbaiki di bengkel Putra Jempang dan tidak lama kemudian datang Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi dan Saksi M. Amrin Alfar Bin M. Almanar yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Bongan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan dan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa di temukan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dalam kondisi tergulung/terlipat, yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, lalu Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi dan Saksi M. Amrin Alfari Bin M. Almanar memanggil Saksi Abdul Sulton Bin Maidi selaku orang bengkel dan menyaksikan bahwa benar di lipatan/gulungan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut terdapat 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening, setelah itu Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Bongan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang Terdakwa kenal di warung makan Betok dengan nama sebutan Pak De dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian cabang Melak Nomor : 111/11092/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Budi Haryono selaku pimpinan PT. Pegadaian Cabang Melak, diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) poket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.21.146 tanggal 4 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri adalah benar (+ positif) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium No. Lab : 1606 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Esther Mayrita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Rulis Wulandari, A.Md.AK NIP 19811102 200801 2 019 dengan hasil pemeriksaan urine laboratorium atas nama Muh Irsyad Bin Jefri dengan hasil : amphetamine :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(+) positif; methamphetamine : (+) positif; benzodiazepim : (-) negatif; morfin : (-) negatif; THC : (-) negatif; cocaine : (-) negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan Muh Irsyad Bin Jefri, sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak" adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Poros Trans Kaltim tepatnya di depan bengkel Putra Jempang, RT. 04, Kampung Jambuk, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi dan Saksi M. Amrin Alfar Bin M. Almanar yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Bongan karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, dan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, dengan demikian unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, yang dimaksud dengan



menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, lalu yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kemudian yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, selanjutnya yang dimaksud dengan perantara adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual), orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli, dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Poros Trans Kaltim tepatnya di depan bengkel Putra Jempang, RT. 04, Kampung Jambuk, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi dan Saksi M. Amrin Alfar Bin M. Almanar yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Bongan karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa sedang seorang diri untuk melihat sepeda motor Terdakwa yang diperbaiki di bengkel Putra Jempang dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi dan Saksi M. Amrin Alfari Bin M. Almanar yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Bongan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan dan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa di temukan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam kondisi tergulung/terlipat, yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, lalu Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi dan Saksi M. Amrin Alfari Bin M. Almanar memanggil Saksi Abdul Sulton Bin Maidi selaku orang bengkel dan menyaksikan bahwa benar di lipatan/gulungan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut terdapat 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening, setelah itu Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Bongan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang Terdakwa kenal di warung makan Betok dengan nama sebutan Pak De dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian cabang Melak Nomor : 111/11092/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Budi Haryono selaku pimpinan PT. Pegadaian Cabang Melak, diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) poket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.21.146 tanggal 4 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri adalah benar (+ positif) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium No. Lab : 1606 tanggal 28 September 2021 yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Esther Mayrita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Rulis Wulandari, A.Md.AK NIP 19811102 200801 2 019 dengan hasil pemeriksaan urine laboratorium atas nama Muh Irsyad Bin Jefri dengan hasil : amphetamine : (+) positif; methamphetamine : (+) positif; benzodiazepim : (-) negatif; morfin : (-) negatif; THC : (-) negatif; cocaine : (-) negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang seorang diri untuk melihat sepeda motor Terdakwa yang diperbaiki di bengkel Putra Jempang, dan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa di temukan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam kondisi tergulung/terlipat, yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam dakwaan primer tersebut dan Majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam dakwaan primer tersebut dan Majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis sabu-sabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Poros Trans Kaltim tepatnya di depan bengkel Putra Jempang, RT. 04, Kampung Jambuk, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi dan Saksi M. Amrin Alfari Bin M. Almanar yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Bongan karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa sedang seorang diri untuk melihat sepeda motor Terdakwa yang diperbaiki di bengkel Putra Jempang dan tidak lama kemudian datang Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi dan Saksi M. Amrin Alfari Bin M. Almanar yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Bongan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan dan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa di temukan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam kondisi tergulung/terlipat, yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, lalu Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi dan Saksi M. Amrin Alfari Bin M. Almanar memanggil Saksi Abdul Sulton Bin Maidi selaku orang bengkel dan menyaksikan bahwa benar di lipatan/gulungan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut terdapat 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening, setelah itu Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Bongan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang Terdakwa kenal di warung makan Betok dengan nama sebutan Pak De dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian cabang Melak Nomor : 111/11092/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021



yang ditandatangani oleh Budi Haryono selaku pimpinan PT. Pegadaian Cabang Melak, diketahui berat barang bukti 1 (satu) poket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.21.146 tanggal 4 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri adalah benar (+ positif) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium No. Lab : 1606 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Esther Mayrita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Rulis Wulandari, A.Md.AK NIP 19811102 200801 2 019 dengan hasil pemeriksaan urine laboratorium atas nama Muh Irsyad Bin Jefri dengan hasil : amphetamine : (+) positif; methamphetamine : (+) positif; benzodiazepim : (-) negatif; morphin : (-) negatif; THC : (-) negatif; cocain : (-) negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang seorang diri untuk melihat sepeda motor Terdakwa yang diperbaiki di bengkel Putra Jempang, dan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa di temukan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam kondisi tergulung/terlipat, yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, dimana Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium No. Lab : 1606 tanggal 28 September 2021, urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine, serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak dan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda, 1 (satu) poket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, sedang dalam keadaan gangguan jiwa atau tidak sehat (waras) pikirannya, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam putih, dan 1 (satu) celana jeans pendek warna biru dengan dengan merek "Hik Store", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
 2. Membebaskan Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh Irsyad Bin Jefri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam putih;
 - 1 (satu) celana jeans pendek warna biru dengan dengan merek "Hik Store";
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Henu Sistha Aditya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H. dan Bernardo Van Christian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Fahmi Abdillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H.,M.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)